



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan dan memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 41 Tahun 2022, namun dalam perkembangannya terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

18. Keputusan ...

18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
27. Keputusan ...

27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1374 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
 4. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.06 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* serta Penerapan Protokol Kesehatan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANDUNG.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 33) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 36 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 36);
- b. Nomor 41 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 41);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengendalian penyebaran *Covid-19*, selama pelaksanaan PPKM Level 2 setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat mencakup:
 - a. wajib memakai masker selama beraktivitas di luar rumah sesuai standar dengan benar;
 - b. mencuci tangan dengan memakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c. membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak (*physical distancing*);
 - d. menghindari menyentuh area wajah;
 - e. menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan *Covid-19*;
 - f. membatasi aktivitas di tempat umum;
 - g. tidak merokok di tempat/fasilitas umum; dan
 - h. tidak meludah di sembarang tempat.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap orang yang sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker dan bagi setiap orang yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, disarankan untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas.
- (3) Setiap Pelaku Usaha wajib melaksanakan *screening periodic Covid-19* kepada karyawan dan pengunjung sebagai wujud tanggung jawab dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (4) PPKM Level 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. kegiatan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan perdagangan, perindustrian dan pariwisata;
 - f. kegiatan sosial, olahraga, seni dan budaya; dan
 - g. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kegiatan/aktivitas yang tidak diperbolehkan, terdiri atas kegiatan/aktivitas usaha panti pijat, refleksi, mandi uap dan *spa/massage*.
- (2) Kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya yang dilaksanakan di dalam ruangan atau di luar ruangan diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara ketat.
- (3) Pengelola fasilitas atau penanggungjawab kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining bagi setiap orang yang hadir.

(4) Bagi ...

- (4) Bagi panitia, kru dan talent wajib melakukan tes Antigen dan menunjukkan hasil negatif sebelum melakukan kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kapasitas kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya yang dilaksanakan di dalam ruangan dibatasi dengan ketentuan:
 - a. untuk ruangan dengan kapasitas lebih dari 2.000 (dua ribu) orang, dihadiri paling banyak 500 (lima ratus) orang;
 - b. untuk ruangan dengan kapasitas sebanyak 1.000 (seribu) orang sampai dengan 2.000 (dua ribu) orang, dihadiri paling banyak 400 (empat ratus) orang;
 - c. untuk ruangan dengan kapasitas 600 (enam ratus) orang sampai dengan 1.000 (seribu) orang, dihadiri paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang; dan
 - d. untuk ruangan dengan kapasitas kurang dari 600 (enam ratus) orang, dihadiri paling banyak 40% (empat puluh persen) pengunjung/tamu dari kapasitas ruangan.
- (6) Kapasitas kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya yang dilaksanakan di luar ruangan dibatasi dengan ketentuan:
 - a. untuk *venue*/tempat dengan luas di atas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), dihadiri paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) orang;
 - b. untuk *venue*/tempat dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) sampai dengan 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), dihadiri paling banyak 1.500 (seribu lima ratus) orang;
 - c. untuk *venue*/tempat dengan luas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dihadiri paling banyak 1.000 (seribu) orang;
 - d. untuk *venue*/tempat dengan luas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), dihadiri paling banyak 500 (lima ratus) orang; dan
 - e. untuk *venue*/tempat dengan luas di bawah 1.000 m² (seribu meter persegi) dihadiri paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang.
- (7) Ketentuan mengenai waktu dan teknis kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

(8) Kegiatan ...

- (8) Kegiatan *meeting, incentives, conferencing, exhibitions* yang dilaksanakan di dalam ruangan atau di luar ruangan diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
- (9) Kapasitas kegiatan *meeting, incentives, conferencing, exhibitions* yang dilaksanakan di dalam ruangan, dibatasi dengan ketentuan:
- untuk ruangan dengan kapasitas lebih dari 3.000 (tiga ribu) orang, dihadiri paling banyak 600 (enam ratus) orang;
 - untuk ruangan dengan kapasitas sebanyak 2.000 (dua ribu) orang sampai dengan 3.000 (tiga ribu) orang, dihadiri paling banyak 500 (lima ratus) orang;
 - untuk ruangan dengan kapasitas 1.000 (seribu) orang sampai dengan 2.000 (dua ribu) orang, dihadiri paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
 - untuk ruangan dengan kapasitas 500 (lima ratus) orang sampai dengan 1.000 (seribu) orang, dihadiri paling banyak 150 (seratus lima puluh) orang;
 - untuk ruangan dengan kapasitas 200 (dua ratus) orang sampai dengan 500 (lima ratus) orang, dihadiri paling banyak 75 (tujuh puluh lima) orang; dan
 - untuk ruangan dengan kapasitas kurang dari 200 (dua ratus) orang, dihadiri paling banyak 25% (dua puluh lima persen) pengunjung/tamu dari kapasitas ruangan.
- (10) Kapasitas kegiatan *meeting, incentives, conferencing, exhibitions* yang dilaksanakan di luar ruangan, dibatasi dengan ketentuan:
- untuk *venue/tempat* dengan luas di atas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), dihadiri paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) orang;
 - untuk *venue/tempat* dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) sampai dengan 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), dihadiri paling banyak 1.500 (seribu lima ratus) orang;
 - untuk *venue/tempat* dengan luas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dihadiri paling banyak 1.000 (seribu) orang;
 - untuk *venue/tempat* dengan luas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), dihadiri paling banyak 500 (lima ratus) orang; dan
- e. untuk ...

- e. untuk *venue*/tempat dengan luas di bawah 1.000 m² (seribu meter persegi) dihadiri paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang.
- (11) Kegiatan/aktivitas usaha *gym* diperbolehkan dengan ketentuan:
- a. kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruangan;
 - b. waktu operasional *gym* ditetapkan yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB;
 - c. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat; dan
 - d. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining bagi semua pengunjung dan pegawai.
- (12) Kegiatan latihan seni budaya diperbolehkan dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) orang per sesi latihan dengan kapasitas ruangan minimal untuk 100 (seratus) orang.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (8) dan ayat (11) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 2, khusus untuk kegiatan/aktivitas usaha tertentu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Wali Kota selaku Ketua Komite Kebijakan.
- (2) Kegiatan/aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. kegiatan *Meeting, Incentives, Conferencing* dan *Exhibitions* yang dilaksanakan di Hotel maupun di luar Hotel;
 - b. kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya yang dilaksanakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan; dan
 - c. kegiatan resepsi pernikahan yang dilaksanakan di Hotel maupun di luar Hotel.

(3) Wali Kota ...

- (3) Wali Kota mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pelaksana Harian Satgas Tingkat Kota.
4. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggujawab yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggujawab; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 3. pembekuan izin; dan/atau
 4. pencabutan izin.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (8), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (2) sampai dengan ayat (13) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(5) Setiap ...

- (5) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (9) sampai dengan ayat (13) dan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (6) Sanksi berat berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan dengan cara penyegelan tempat kegiatan usaha selama 14 (empat belas) hari kalender.
- (7) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung jawab kegiatan yang telah dikenai sanksi dan mengulangi pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (9) sampai dengan ayat (13), dan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
- a. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - b. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (8) Setiap Penanggungjawab Rumah Ibadah yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. catatan Kepolisian; atau
 3. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (10) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab kegiatan/aktivitas yang melanggar ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (11) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (8) sampai dengan ayat (10), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Mei 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002